

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengakuan atas hak-hak adat masyarakat di Indonesia masih kurang dikelola dan diawasi dengan baik dalam Undang-Undang dan Peraturan, di mana hak-hak adat sering diremehkan demi keuntungan banyak pihak oleh dukungan pemerintah. Dapat ditarik kesimpulan:

1. Mengenai mekanisme pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
2. Selain itu, dalam hal pendaftaran hak atas tanah masyarakat hukum adat, tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah, PPAT terbatas pada kewajiban untuk mendaftarkan dan menyerahkan akta tersebut. berikut dokumen yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah, sedangkan untuk biaya pensertifikatan bukan tugas dan tanggung jawab PPAT, melainkan terserah kepada pihak yang bersangkutan, apabila akta berikut dokumen ini telah diterima oleh Kantor Pertanahan. Dalam hal ini PPAT dinyatakan tidak ikut terlibat dikarenakan PPAT hanya diberikan wewenang membuat suatu akta dari bukti yang diberikan oleh para pihak.

3. Selanjutnya untuk penyelesaian sengketa Pertanahan Khususnya Tanah Masyarakat Hukum Adat terdapat beberapa opsi, yakni Pertama, melalui Jalur Pengadilan yang dilakukan oleh BPN hanya berperan dalam hal melakukan penelitian terhadap suatu wilayah tanah adat yang sebelumnya ada. Kedua, melalui jalur penyelesaian Diluar Pengadilan/Alternative Dispute Resolution (ADR), yakni melalui: Musyawarah (*Negotiation*), Konsiliasi (*Conciliation*), Mediasi, Arbitrase.

5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan sebelumnya peneliti memberikan saran yaitu dalam penyelesaian kasus persengketaan tanah adat regulasi atau metode penyelesaiannya harus lebih ditegaskan lagi dan pemerintah membuat regulasi maupun kebijakan dimana dalam hal tersebut harus adanya peran dari pemerintah yang lebih tegas. khususnya Badan Pertanahan Nasional harus dibuatkan lagi regulasi agar lebih terlibat dalam hal penyelesaian sengketa Pertanahan Masyarakat Hukum Adat.